

Dampak Presidential Threshold terhadap Hasil Pemilihan Presiden pada Rangkaian Acara Pemilu Menurut Pandangan Mahasiswa

Febrian Vivaldi Saputra, Annisa Bela Vadira, Marshall Jericho Gerard, Melyana Barnesha Henry Anand Septian Radityo, Matthew Mahendra*, Ahmad Nadil, Farchan Martha Adji Chandra, Raden Sjora Okalani, Fariz Putra Hanggara

Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesa No.10 Bandung, Indonesia

* Korespondensi Penulis: 13521007@mahasiswa.itb.ac.id

Informasi Artikel

Diterima:

13/12/2022

Disetujui:

30/03/2023

Kata kunci:

Pemilihan Presiden
Presidential Threshold
Partai Politik

ABSTRAK

Pemilihan Presiden Republik Indonesia menggunakan kebijakan presidential threshold untuk membatasi calon-calon pasangan yang dapat mencalonkan diri. Kebijakan ini dapat memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan dan menurunnya demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, artikel Dampak Presidential Threshold terhadap Hasil Pemilihan Presiden pada Rangkaian Acara Pemilu Menurut Pandangan Mahasiswa ditulis untuk mengetahui secara jelas dampak dari presidential threshold dari sudut pandang mahasiswa Indonesia. Rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana dampak presidential threshold terhadap rakyat sebagai pemegang suara, bagaimana presidential threshold mempengaruhi polarisasi terhadap partai politik, dan bagaimana dampak presidential threshold terhadap demokrasi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan menggunakan kuesioner dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya adalah bahwa presidential threshold dapat membatasi calon yang dapat dipilih, namun dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan dan dapat mengakibatkan polarisasi terhadap partai politik. Hal ini disebabkan oleh sistem presidential threshold itu sendiri yang membatasi ruang calon dan partai politik asalnya yang dapat memengaruhi juga cara memilih rakyat.

ABSTRACT

Received:

13/12/2023

Accepted:

30/03/2023

Keywords:

Presidential Election
Presidential Threshold
Political Parties

The Effect of the Presidential Threshold System towards The Result of Presidential Election from Undergraduate Students Perspective. Presidential elections in Indonesia use a presidential threshold to limit the number of election candidates. This policy affects the voters and the democracy in Indonesia. This article, The Effect of the Presidential Threshold System towards The Result of Presidential Election from Undergraduate Students Perspective, was written to understand the effects of the presidential threshold from the perspective of students. This article formulates how the presidential threshold affects the people of Indonesia as voters, how the presidential threshold affects polarization towards certain political parties, and how the presidential threshold affects democracy in Indonesia. A questionnaire is used to collect the data, of which will be described qualitatively. The result is that the presidential threshold does limit the number of presidential candidates and could polarize voters towards a political party. This is caused by the presidential threshold system itself that limits the number of candidates and political parties that could lead voters' attitude while voting.

Copyright © 2023 (Febrian Vivaldi Saputra, Annisa Bela Vadira, Marshall Jericho Gerard, Melyana Barnesha, Henry Anand Septian Radityo, Matthew Mahendra, Ahmad Nadil, Farchan Martha Adji Chandra, Raden Sjora Okalani, Fariz Putra Hanggara). All Right Reserved*

How to Cite: Saputra, F.V., Vadira, A.B., Gerard, M.J., Barnesha, M., Radityo, H.A.S., Mahendra, M., Nadil, A., Chandra, F.M.A., Okalani, R.S. dan Hanggara F.P. (2023). Dampak Presidential Threshold terhadap Hasil Pemilihan Presiden pada Rangkaian Acara Pemilu Menurut Pandangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 229-235. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.31774



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Bellinger, 2019). Kepala negara, yaitu presiden dan wakil presiden, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) (Cheibub et al., 2023) untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang masa jabatannya hingga maksimal 10 tahun. Aturan dari pencalonan presiden dan wakil presiden telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, Indonesia menerapkan sistem *Presidential Threshold* yaitu ambang batas pencalonan untuk presiden dan wakil presiden yang harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi paling sedikit 10% dari kursi DPR. Angka 10% tersebut mengalami beberapa perubahan seperti menjadi 15% pada tahun 2008 dan 20% pada tahun 2007.

Presidential threshold kerap menjadi permasalahan karena dapat membuat politik Indonesia menjadi kurang dinamis (Tomsa, 2018). Hal ini disebabkan angka *presidential threshold* dipengaruhi oleh Pemilu sebelumnya. Di sisi lain, *presidential threshold* menjadi suatu sistem yang dapat menyaring calon presiden dan wakil presiden sehingga calon presiden dan wakil presiden tidak akan terlalu banyak (Baumgartner & Park, 2022). Mahasiswa sebagai golongan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam realisasi terpilihnya kandidat yang terbaik dalam pemilu (Öhrvall & Oskarsson, 2020). Hal ini disebabkan karena peran mahasiswa yang juga merupakan agen masa depan dan pemimpin generasi penerus di Indonesia. Dengan kemampuan dan kesempatan belajar yang lebih dari masyarakat umum, mahasiswa merupakan kunci untuk menentukan pemimpin negara terbaik (Pongpaichet et al., 2022).

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang warga negaranya memiliki hak setara untuk mengambil keputusan (Hager, 2018). Demokrasi

memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam formulasi, pengembangan dan pembuatan hukum (Maboudi, 2020). Demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik yang bebas dan setara (Cooper, 2018).

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden membentuk pemerintahan negara, mengatur negara, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Masa jabatan seorang Presiden Republik Indonesia adalah lima tahun sekali dan dapat dipilih paling banyak dua kali. Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif bersama wakilnya, kementerian negara, dll. Bisa dikatakan lembaga ini merupakan lembaga yang memutar roda pemerintahan negara (Ieraci, 2020).

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat secara langsung. Sejak tahun 2004, pemilihan Presiden Republik Indonesia dilakukan dengan hak pilih universal langsung dari rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A Ayat 2, Presiden terpilih dicalonkan oleh partai politik atau koalisi sebelum pemilihan dilaksanakan. Pemilihan umum diselenggarakan dengan pemungutan suara pada satu surat suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan ini merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 7, tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden antara lain:

1. Perencanaan program dan anggaran Pemilu
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208

4. Penetapan Peserta Pemilu
5. Penetapan Jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan Penghitungan suara
10. Penetapan hasil Pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden Republik Indonesia terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Pemilihan tahun 2019 mengikuti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun itu, terdapat dua pasangan calon presiden, yaitu Ir. H. Joko Widodo dengan Prof. Dr. (H. C) KH. Ma'ruf Amin (Pasangan Calon 01) dan H. Prabowo Subianto dengan H. Sandiaga Salahudin Uno (Pasangan Calon 02). Pasangan Calon 01 berkoalisi dengan partai PDIP, PPP, PKB, PKPI, Hanura, Nasdem, dan Golkar sedangkan Pasangan Calon 02 berkoalisi dengan partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. (Rahadian, 2018).

Pemilihan ini berujung pada pasangan calon 01 mendapatkan 55.32% dari total suara dan pasangan calon 02 mendapatkan 44.68%. Pada pemilihan ini, berlangsung juga pemilihan umum legislatif DPR yang bertujuan untuk mengisi kursi di DPR. Pemilihan ini berujung pada PDIP meraih 19.91% dari kursi DPR, diikuti Partai Gerindra meraih 12.51% dari kursi DPR, Partai Golkar dari kursi DPR 12.15%, dst. Hasil dari pemilihan umum legislatif ini akan mempengaruhi ambang batas atau *presidential threshold* di pemilihan yang akan datang.

Pengertian dari *presidential threshold* merupakan istilah yang berarti batasan minimal suatu partai dapat mencalonkan pasangan calon presiden. Istilah ini muncul karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya." Lebih mudahnya, Undang-Undang ini mengatur partai

politik mana saja yang dapat mencalonkan anggotanya pada Pemilihan Presiden selanjutnya berdasarkan pemilihan legislatif sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada Pemilihan Presiden 2019, hasil pemilihan legislatif yang digunakan adalah pada Pemilu 2014 yang dimenangkan oleh PDIP sebanyak 190 kursi (18.95%), disusul oleh Partai Golkar 91 kursi (14.75%), Partai Gerindra 73 kursi (11.81%), Partai Demokrat 61 kursi (10.19%), dst. (Saptohutomo, 2022). *Presidential threshold* ini pertama kali diberlakukan pada Pemilu pertama pada tahun 2004 dengan jumlah 10% dari kursi DPR. Lalu mengalami perubahan pada tahun 2008 menjadi jumlah 15% dari kursi DPR hingga direvisi terakhir kali pada tahun 2017. Menjelang Pemilihan Umum 2024, ajuan untuk perubahan angka ini sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi namun perubahannya hanya dapat dilakukan oleh DPR. (Nugroho, 2022).

Metode

Penelitian ini merupakan studi kasus observasional dengan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan entri data kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan studi kasus yang menghasilkan data kualitatif (pengamatan manusia) dengan menggunakan kuesioner yang di sebar kepada mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun data kualitatif diolah sebagai data kuantitatif dalam analisisnya, setelah itu hasil analisisnya disimpulkan kembali dengan menyusun hasil analisisnya dalam bentuk kualitatif, dengan memberikan gambaran umum tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif dan kualitatif (*mix method*) dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk kemudian ditarik kesimpulannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data dilakukan dengan menabulasi data yang sudah diedit secara sistematis dan diberi tanda dalam bentuk diagram yang berisi angka-angka dan presentasi. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang terjadi yakni mengenai dampak *presidential threshold* terhadap rakyat sebagai pemegang suara, pengaruh *presidential threshold* terhadap terciptanya polarisasi partai politik, serta dampak *presidential threshold* terhadap demokrasi di Indonesia.


Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dari kuesioner yang dibagikan, didapatkan bahwa hampir semua responden belum pernah mengikuti pemilihan umum khususnya pemilihan presiden. Pada gambar 1, jumlah responden yang sudah pernah memilih adalah 2.8% dan yang belum pernah memilih sebanyak 97.2%. Namun, apabila dilihat dari sisi ketertarikan, dari gambar 2, mayoritas dari mahasiswa memilih skor 3 dari 4 sehingga meskipun mayoritas dari responden masih belum pernah mengikuti pemilu ketertarikan dari mahasiswa tergolong tinggi. Satu peserta yang sudah pernah mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2019 yang lalu mengatakan bahwa dengan jumlah pasangan calon presiden pada saat itu yaitu sebanyak 2 calon, belum mampu merepresentasikan idealisme setiap masyarakat. Responden ini cukup bingung saat melakukan pemilihan dan akhirnya memilih karena tidak suka dengan salah satu gagasan calon presiden saat itu. Hal tersebut juga dirasa mematikan demokrasi Indonesia karena pada akhirnya terjadi pemilihan yang dianggap *best of the worst*.

Apakah Anda sudah pernah berpartisipasi dalam pemilihan presiden pada PEMILU?


36 responses



Gambar 1. Persentase Partisipasi Responden pada Pemilihan Presiden

Seberapa tertarik Anda dengan kegiatan PEMILU?

36 responses




Gambar 2. Grafik Ketertarikan Responden pada Pemilihan Umum

Dari responden yang belum pernah memilih, dapat dilihat pada gambar 3, bahwa sebanyak 30.6% mengatakan bahwa jumlah calon presiden pada saat pemilihan presiden belum sesuai dan 69.4% mengatakan sudah sesuai. Dari 30.6% itu, rata-rata mengatakan bahwa jumlah yang lebih ideal adalah 3 pasangan, dengan alasan agar lebih banyak variasi pilihan dan lebih mudah untuk mencari kriteria pemimpin yang ideal. Jumlah calon yang sedikit juga dirasa membuat bingung dan sulit dalam menentukan pilihan. Mereka juga mengatakan bahwa dengan jumlah yang sedikit, akan mengancam demokrasi Indonesia karena dengan jumlah yang sedikit, pemilihan menjadi

Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208


seakan-akan dibatasi ruangnya.

Menurut Anda apakah jumlah calon presiden pada PEMILU yang dilakukan di Indonesia sudah ideal?
36 responses



Gambar 3. Grafik Persentase Kesesuaian Jumlah Calon Presiden pada Pemilihan Presiden dengan Responden

Berapakah ekspektasi Anda terkait jumlah calon presiden yang paling ideal pada PEMILU?
36 responses



Gambar 4. Grafik Persentase Jumlah Ideal Calon Presiden pada Pemilihan Presiden menurut Responden

Sisa 69.4% responden yang mengatakan bahwa jumlah sudah ideal memiliki alasan dengan jumlah yang sedikit, maka lebih mudah untuk melakukan pemilihan. Akan tetapi, mereka juga menyadari dengan jumlah pilihan yang sedikit, ada ruang untuk membuat masyarakat lain menjadi bingung dalam memilih sehingga bisa jadi tidak memilih. Mereka mengatakan, bahwa dengan jumlah calon yang sedikit, demokrasi Indonesia terancam karena bisa mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak memilih dan sama seperti sebelumnya, dibatasi ruang untuk memilih.

Aturan dari *presidential threshold* yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar dari sedikitnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan pemilu beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena aturan dari Undang - Undang PEMILU tepatnya pada pasal 222 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Aturan tersebut menjadi penghalang bagi partai yang ingin mengusung calonnya namun tidak memenuhi persyaratan. *Presidential threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI 1945 dikarenakan masih memegang teguh kedaulatan rakyat dan tidak bersikap diskriminatif, namun di sisi lain hal ini juga menjadi perdebatan dikarenakan sistem *presidential threshold* dinilai tidak sesuai dengan sistem negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang seharusnya bersikap adil kepada rakyat (Nugraha, 2023).

Sistem ini membuat partai - partai yang tidak memenuhi *threshold* harus berkoalisi dengan partai yang lain untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dinilai dapat menjadikan koalisi yang seharusnya terbentuk secara murni menjadi tidak alami karena koalisi hanya terbentuk sebatas untuk memenuhi *threshold*. Calon - calon yang diusung oleh partai - partai juga terbentuk karena campur tangan dari kepentingan berbagai pihak sehingga calon - calon yang terbaik menjadi terhalang untuk maju karena sistem ini. Hal ini juga dapat menjadi sebab dari sedikitnya jumlah calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum beberapa tahun terakhir. Sedikitnya jumlah calon presiden juga dapat membingungkan pemilih karena hanya diberikan dua pilihan dan mayoritas dari responden merasa kesulitan karena kurangnya opsi yang diberikan.

Dampak lain dari aturan *threshold* adalah munculnya partai yang dapat mendominasi kekuatan karena memiliki suara yang besar dari hasil pemilu sebelumnya (Parry et al., 2022). Partai - partai yang mendominasi ini dapat memajukan calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain dan mengakibatkan adanya kesenjangan antar partai. Hal ini tentunya juga bertentangan dengan demokrasi di Indonesia yang mengutamakan hak yang setara. Sekitar 78% dari responden juga berpendapat bahwa adanya sistem *presidential threshold* membuat demokrasi di Indonesia menjadi terganggu. Sistem *presidential threshold* membuat calon yang maju untuk menjadi presiden dan wakil presiden berasal dari beberapa golongan partai tertentu karena berhasil menang di pemilu sebelumnya (Reller, 2023). Hal ini juga

banyak dinilai berdampak bagi demokrasi oleh responden, dikarenakan beberapa partai yang menang di pemilu sebelumnya akan mendominasi pemilu berikutnya. Hal ini menyebabkan banyak calon yang muncul dari partai yang sama.

Presidential threshold juga menjadikan arus politik menjadi terpolarisasi dikarenakan partai-partai yang kecil harus melakukan koalisi untuk dapat bersaing dengan partai besar (Borges et al., 2020). Hal ini menjadi penyebab maraknya konflik horizontal dan polarisasi yang tajam di mata masyarakat. Bentrokan dari kedua kubu juga dinilai tidak baik oleh responden karena persaingan dari kedua belah kubu menjadi tidak sehat. Munculnya isu-isu seperti SARA dan politik identitas juga menjadi hal yang dinilai sering digaungkan saat mendekati masa pemilu (Karakas & Mitra, 2021). Partai-partai menjadi bersaing dengan cara yang tidak sehat hanya untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan *threshold* yang sesuai.

Simpulan dan Saran

Dampak *presidential threshold* bagi rakyat ataupun mahasiswa dapat dipandang dari beberapa sisi. Kebijakan ini dapat membatasi pilihan bagi pemilih, karena hanya calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi batas persentase suara yang telah ditetapkan yang akan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pemilihan, dengan demikian pemilih mungkin tidak dapat memilih calon yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat juga dampak positif dari kebijakan tersebut. *Presidential threshold* yang mempersempit jumlah calon presiden akan dapat membuat pemilih lebih fokus dalam menentukan pilihannya karena membatasi jumlah calon yang ada di pemilu, lalu juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan, karena jumlah calon pasangan yang dapat lanjut ke tahap berikutnya cenderung lebih sedikit.

Presidential threshold juga dapat mempengaruhi polarisasi partai politik di Indonesia. Kebijakan ini dapat membatasi jumlah partai politik yang berpartisipasi, dikarenakan hanya partai politik yang mampu mencapai batas persentase suara yang telah ditetapkan yang akan dapat mengirimkan calon presiden dan wakil presidennya. Lalu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan persaingan antar partai politik dalam proses pemilihan, dikarenakan partai politik yang tidak mampu bersaing dan mencapai

batas persentase suara yang ditetapkan akan terbatas dalam proses pemilihan, dengan demikian partai politik di Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan suaranya agar dapat mencapai batas persentase minimum untuk mengirimkan calon pasangannya.

Terlepas dari dampak *presidential threshold* yang telah ada, tetap perlu diadakannya evaluasi terhadap keberlangsungan kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan serta kekurangan kebijakan tersebut, sehingga dapat dibuat perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi *presidential threshold*. Selain itu juga perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga dapat tercipta sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Lalu, diperlukan adanya upaya untuk mengurangi persaingan negatif antar partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar partai politik dalam menyusun program yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat terciptanya persaingan yang lebih sehat dalam pemilihan.

Dengan demikian, diharapkan *presidential threshold* dapat menjadi sebuah *tool* yang efektif dalam meningkatkan stabilitas politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Baumgartner, J. C., & Park, B. (2022). The Complex Reality of Vice Presidential Selection in the Modern Era. *Presidential Studies Quarterly*, 52(3). <https://doi.org/10.1111/psq.12778>
- Bellinger, N. M. (2019). Why democracy matters: democratic attributes and human well-being. *Journal of International Relations and Development*, 22(2), 413–440. <https://doi.org/10.1057/s41268-017-0105-1>
- Borges, A., Turgeon, M., & Albala, A. (2020). Electoral incentives to coalition formation in multiparty presidential systems. *Party Politics*, 27(6), 135406882095352. <https://doi.org/10.1177/1354068820953527>
- Cheibub, J. A., Limongi, F., & Przeworski, A. (2023). Electing presidents: A hidden facet of democratization. *Presidential Studies*

Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208

- Quarterly*, 53(4).
<https://doi.org/10.1111/psq.12846>
- Cooper, J. (2018). In the Beginning Were Words: Aboriginal People and the Franchise. *Journal of Australian Studies*, 42(4), 428–444.
<https://doi.org/10.1080/14443058.2018.1535447>
- Hager, L. (2018). Are Members of Congress Simply “Single-Minded Seekers of Reelection”? An Examination of Legislative Behavior in the 114th Congress. *PS: Political Science & Politics*, 51(01), 115–118.
<https://doi.org/10.1017/s1049096517001974>
- Ieraci, G. (2020). Power in office: presidents, governments, and parliaments in the institutional design of contemporary democracies. *Constitutional Political Economy*, 32(4). <https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2>
- Karakas, L. D., & Mitra, D. (2021). Electoral competition in the presence of identity politics. *Journal of Theoretical Politics*, 33(2), 095162982098484.
<https://doi.org/10.1177/0951629820984847>
- Maboudi, T. (2020). Participation, Inclusion, and the Democratic Content of Constitutions. *Studies in Comparative International Development*, 55(1), 48–76.
<https://doi.org/10.1007/s12116-019-09298-x>
- Nugraha, I. Y. (2023). Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2).
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>
- Öhrvall, R., & Oskarsson, S. (2020). Practice Makes Voters?: Effects of Student Mock Elections on Turnout. *SSRN Electronic Journal*, 40(3).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3305166>
- Parry, J. A., Dowdle, A. J., Long, A. B., & Kloss, J. R. (2022). The Rule, Not the Exception: One-Party Monopolies in the American States. *State Politics & Policy Quarterly*, 22(2), 1–20. <https://doi.org/10.1017/spq.2022.2>
- Pongpaichet, S., Nirunwiroj, K., & Tuarob, S. (2022). Automatic Assessment and Identification of Leadership in College Students. *IEEE Access*, 10, 79041–79060.
<https://doi.org/10.1109/access.2022.3193935>
- Reller, C. (2023). How ballot access laws increase primary competition and decrease party unity. *Party Politics*.
<https://doi.org/10.1177/13540688231202603>
- Tomsa, D. (2018). Regime resilience and presidential politics in Indonesia. *Contemporary Politics*, 24(3), 266–285.
<https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413502>